



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Indragiri Ilir, Propinsi Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tanggal 05 Oktober 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 05 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 250/II/X/2011, tanggal 31 Oktober

Hal. 1 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



2011). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;

- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas karyawan di Kabupaten Banyulincir selama lebih kurang 9 bulan dan kemudian bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 6 bulan terakhir bertempat tinggal dirumah dinas karyawan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Indragiri Hulu sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 09 April 2013, umur 2 tahun 6 bulan, yang mana anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 3 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 1 Terjadi selisi paham dalam hal tempat tinggal setelah melahirkan;
 - 2 Persoalan anak ,
setiap terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misal memukul bagian wajah Penggugat;
- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2015, akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



5 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt tanggal 03 Nopember 2015 dan 08 Desember 2015, pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Bukti tertulis

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/II/X/2011, seri EJ, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 31 Oktober 2011. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen serta diberi tanda bukti surat **P.1**;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150505501920001, atas nama **NAMA PENGGUGAT**, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 11 Maret 2013. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen serta diberi tanda bukti surat **P.2**;

B Bukti Saksi

- 1 **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar Tergugat sering marah-marah, mencaci maki Penggugat bahkan terkadang saksi juga melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat setelah mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah mereka pisah rumah, pihak keluarga tidak pernah lagi mendamaikan mereka;

2 **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar mereka bertengkar, namun saksi tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar, saksi hanya tahu Tergugat sering marah-marah, mencaci maki Penggugat bahkan terkadang saksi juga melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat setelah mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah mereka pisah rumah, pihak keluarga tidak pernah lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Hal. 5 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 3 ayat (1) dan (3), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan



demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang status kependudukan dan identitas Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868

Hal. 7 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, perkara *aquo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**NAMA SAKSI I dan II PENGUGAT**) merupakan kakak kandung dan kakak ipar Penggugat. Para saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara. Dengan demikian bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi kesaksian para saksi Penggugat saling bertautan dan mendukung antara satu dengan lainnya, yaitu tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, anak selama pernikahan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dari adanya saling bantah-bantahan dengan suara kuat antara Penggugat dan Tergugat bahkan terkadang disertai dengan pemukulan Penggugat oleh Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta ketidakberhasilan upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat



dan Tergugat. Materi kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 27 Oktober 2011 ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saling bantah-bantahan dengan suara kuat bahkan terkadang disertai dengan pemukulan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- 5 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 9 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Menimbang, bahwa walaupun para saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran, namun faktanya para saksi mengetahui secara jelas adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut juga diperkuat dengan terjadinya pisah rumah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memperkuat ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, dan menurut Majelis Hakim sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 09K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, dan sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan



pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk pencatatan putusan ini yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku yang diperuntukkan untuk pencatatan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.066.000 (Satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 H, oleh kami **Dra. Hj. Sartini, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.HI.** dan **Apid Parid, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, MH**, sebagai panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Sartini, SH

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd



Rahmatulah Ramadan D., S.HI.

Apid Parid, S.HI.

Panitera,
ttd

Drs. Idwal Maris, MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
	Biaya Panggilan	:	Rp	975.000
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
	Jumlah		Rp	1.066.000
	(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal. **Putusan Regno 302/Pdt.G/2015/PA.Sgt**